

## PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KU.05.09/UTM.H/V/2025

## TENTANG

## PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS Pensiun TAHUN 2025

1. Berdasarkan:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiun Tahun 2025 sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan paling cepat tanggal 2 Juni 2025;
  - b. Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2025;
  - c. Penerima Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 adalah Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. Komponen pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan/atau tunjangan tambahan penghasilan;
  - e. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah;
  - g. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar;
  - h. Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana huruf g di atas menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;
  - j. Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;
  - k. Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yaitu Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan;

- l. Peserta yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dan setelahnya, pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 dilaksanakan oleh Kesatuan Kerja terakhir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2025

DIREKSI,  
  
JEFFRY HARYADI P. M.  
DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Direktur Mitra Kerja Pembayaran PT ASABRI (Persero);
2. Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero);
3. Direksi PT ASABRI (Persero);
4. Kepala Satuan Audit Internal PT ASABRI (Persero);
5. Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero);
6. Para Kepala Divisi PT ASABRI (Persero);
7. Para Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).